

PENEGAKAN TINDAK PIDANA SUAP MENURUT KETENTUAN HUKUM PIDANA NASIONAL¹

Oleh: Mohamad Nurfaizi Golongom²

Berlian Manopo³

Attie Oliy⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana ketentuan dan sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana suap menurut hukum pidana nasional dan bagaimana mengatasi tindak pidana suap menurut hukum pidana nasional yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Tindak pidana penyuapan merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam konteks hukum pidana istilah penyuapan dirumuskan dengan kata-kata "suap Hadiah atau janji" baik bersifat aktif maupun pasif. Menurut yurisprudens pengertian "hadiah" itu segala sesuatu yang mempunyai nilai. Kitab Undang-Undang Tindak Pidana Suap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 11 Tahun 1980 menyebutkan adanya perbuatan aktif maupun pasif dari si pemberi suap maupun si penerima suap. 2. Praktik tindak pidana penyuapan dapat dicegah para penegak hukum baik Kepolisian, Kejaksaan, Hakim dan lembaga KPK harus memperbaiki sistem dengan cara memberikan pengawasan yang maksimal terhadap kewenangan atau kekuasaan pegawai negeri atau penyelenggara negara serta mengefektifkan pelaporan secara sistematis terhadap harta kekayaan pegawai negeri atau penyelenggara negara sehingga dengan mudah mengetahui peningkatan harta kekayaan baik yang wajar maupun yang tidak wajar. Mewujudkan suatu sistem pendidikan moral kepada seluruh anak bangsa agar dapat tertanam pada diri mereka masing-masing terhadap tindak pidana penyuapan. Menjaga dan mempertahankan kebersihan, kehormatan

dan kewibawaan lembaga penegakan hukum baik itu individu dan kelompok. Menindak tegas terhadap siapa saja oknum yang melakukan berbagai macam penyelewengan dalam dunia pendidikan yang selaras dengan hukum yang berlaku Undang-Undang Nomor 11 tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Penyuapan. Masyarakat dan seluruh jajaran perlu turut ambil bagian dalam melakukan pengawasan terhadap pelaku penyuapan ditubuh baik dalam lembaga maupun di tubuh para penegak hukum. Maka dari itu diperlukan pengawasan yang dilakukan oleh individu dapat meminimalis terjadinya penyuapan yang dilakukan oleh seseorang, pengawasan secara kelompok dapat mencegah terjadinya tindakan yang dilakukan oleh oknum baik yang menerima maupun yang memberikan dan pengawasan oleh negara jadi apabila ketiga pengawasan yang dilakukan tersebut dapat mencegah terjadinya tindak pidana penyuapan. Kata kunci: suap;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sering terjadi jika bukti menunjukkan bahwa seseorang memberi barang atau uang kepada orang lain yang berkedudukan sebagai pejabat maka penegak hukum dapat dengan mudah menganggap bahwa telah terjadi tindak pidana suap, padahal jika dikaji lebih dalam bias jadi berkaitan dengan tindak pidana lain, seperti pemerasan. Dalam Undang-Undang tindak pidana korupsi. Maupun, delik suap itu dilakukan oleh perusahaan swasta dan yang ditujukan oleh badan hukum atau perseorangan yang bukan Pegawai Negeri, yang tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1980 tentang tindak pidana suap.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan dan sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana suap menurut hukum pidana nasional?
2. Bagaimana mengatasi tindak pidana suap menurut hukum pidana nasional

C. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian doktrimal.

¹ Artikekl Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 16071101284

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

HASIL PEMBAHASAN

A. Tindak Pidana Suap dan Sanksi Hukumnya Menurut Ketentuan Hukum Pidana Nasional

Tindak pidana penyuapan merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam konteks Hukum Pidana istilah penyuapan dirumuskan dengan kata kata suap hadiah atau janji baik bersifat aktif maupun pasif. Menurut yurisprudensi pengertian hadiah itu segala sesuatu yang mempunyai nilai. Kitab Undang-undang Tindak Pidana Suap (UUTPS) Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 1980 menyebutkan adanya perbuatan aktif maupun pasif dari si pemberi suap maupun si penerima suap. Perbedaan pokok pengertian suap dalam UUTPK dengan UUTPS dapat dilihat dari persyaratan yang diajukan, yaitu bila dalam UUTPS tidak memiliki persyaratan tentang istilah pejabat publik (*public official*) dimana adanya hubungan antara kekuasaan dan jabatan, sebaliknya persyaratan adanya istilah kepentingan umum (*public interest*) tidak terdapat UUTPK.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11. tahun 1980 tentang tindak pidana suap diimplementasikan pada sarana-sarana yang berkaitan dengan kepentingan umum, sehingga tindak pidana suap memiliki kompetensi dalam segala bidang dan tidak hanya membatasi pada masalah olahraga saja awalnya UU ini dibuat ketika muncul masalah suap dalam olah raga sepak bola tahun 1980 an Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11. Tahun 1980 sering disebut penyuapan dalam bentuk aktif, karena dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa memberikan atau menjanjikan agar si penerima suap berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan tugas yang bertentangan dengan kewenangan dan kewajibannya. Sedangkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 11 Tahun 1980 disebut juga penyuapan dalam bentuk pasif, karena si pelaku menerima sesuatu atau janji untuk melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan yang

bertentangan dengan kewenangan atau kewajibannya.

Melihat pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor .11 Tahun 1980, perbuatan dokter sebuah rumah sakit (swasta) yang menerima suap agar tidak melakukan tindakan medis pada pasien yang justru perlu adanya tindakan medis, atau seorang orang tua murid yang melakukan suap kepada seorang guru agar meluluskan anaknya pada mata pelajaran yang dibimbingnya merupakan subyek dari Undang-Undang Ini.⁵

Perbuatan suap dilakukan oleh seorang kepada pihak lain baik pegawai negeri, pejabat negara maupun kepada pihak lain yang mempunyai kewenangan / pengaruh. Pemberi suap memperoleh hak-hak, kemudahan atau fasilitas tertentu. Perbuatan Suap Dalam Buku K.Wantjik yaitu⁶: "Perbuatan suap pada hakekatnya bertentangan dengan norma sosial, agama dan moral. Selain itu juga bertentangan dengan kepentingan umum serta menimbulkan kerugian masyarakat dan membahayakan keselamatan negara." Prinsipnya seseorang yang terlibat dalam perbuatan suap menyuap sebenarnya harus malu apabila menghayati makna dari kata suap yang sangat tercela, dan bahkan sangat merendahkan martabat kemanusiaan, terutama bagi si penerima suap. Dalam kasus penyuapan, biasanya melibatkan tiga unsur, yaitu pemberi suap, penerima suap dan barang atau nilai yang diserahkan. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan dalam suatu kasus suap juga melibatkan pihak keempat sebagai broker atau perantara antara pemberi dan penerima suap. Berarti unsur suap ini berisi penyuap, adanya yang disuap, adanya penerima suap, dan adanya barang atau nilai yang diserahkan. Adanya Penyuap adalah orang yang memberi suap. yaitu, orang yang menyerahkan harta atau uang atau jasa untuk mencapai tujuan. Penyuapan dilakukan oleh seseorang jika ia ingin mendapatkan sebuah keistimewaan atau orang-orang yang dianggap bisa memberikan kemudahan diluar prosedur atau memiliki posisi strategis. Tindakan penyuapan dapat dilakukan siapa saja

⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980, Pasal 2.

⁶ K. Wantjik, *Tindak Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hal.28

mulai aparat pemerintah, pegawai negeri, maupun pegawai swasta. Sebuah tindakan dikategorikan penyuapan jika seseorang memberikan sesuatu atau janji kepada pihak dengan maksud untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan jabatannya. Ada beberapa pasal dalam undang-undang tindak pidana korupsi yang mengaturnya, diantaranya yakni pasal 5 ayat 1 huruf a dan b. yaitu yang berisi : "Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (tahun) dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang : 1. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajiban ; atau 2. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya".⁷ Penerima suap disebut juga yaitu orang yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya. Setiap orang yang menerima atau janji dengan maksud untuk melakukan sesuatu bagi sipemberi suap yang bertentangan dengan kewajibannya, baik permintaan itu dilaksanakan ataupun tidak dilaksanakan, atau menyukseskan perkaranya dengan mengalahkan perkaranya sesuai dengan yang diinginkan atau memberikan peluang kepadanya atau menyingkirkan musuhnya adalah penerima suap. Baik orang yang memberi ataupun yang menerima suap, sama-sama mendapatkan hukuman karena dengan melakukan suap tersebut kedua belah pihak telah merugikan orang lain. Berdasarkan Undang-Undang No.11 tahun 1980 perbuatan pidana suap terdiri dari :

- (1) Barang siapa;
- (2) Menerima sesuatu atau janji;

- (3) Melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewenangan atau kewajiban;
- (4) Menyangkut kepentingan umum.

Atas dasar rumusan Undang-Undang No.11 Tahun 1980 diatas maka unsur subjektif dirumuskan dalam kalimat "barang siapa" (subjek hukum) yang melakukan perbuatan secara sengaja, agar penerima suap melakukan atau tidak melakukan yang seharusnya dilakukan. Berdasarkan pilihan kata "barang siapa" tersebut, nampak para pembentuk undang-undang menggunakan perumusan yang tercantum dalam KUHP oleh sebab itu sepintas dapat disimpulkan, bahwa hanya subjek hukum perorangan yang dapat dijatuhi pidana. Namun dalam perkembangan kebutuhan hukum korporasi juga merupakan subjek hukum dalam suap. Barang atau jasa yang digunakan untuk pemberian suap yang dimaksud adalah harta atau uang atau jasa yang diberikan sebagai sarana untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan. Misalkan memberikan uang kepada pejabat agar supaya apa yang dikhendaki tercapai.

Tindak Pidana suap sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 yaitu bahwa perbuatan suap dalam berbagai bentuk dan sifatnya di luar yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ada pada hakekatnya juga bertentangan dengan kesusilaan dan moral Pancasila yang membahayakan kehidupan masyarakat dan bangsa. Ketentuan Tindak pidana suap di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap yaitu berada didalam Pasal 1,2 dan 3.

Pasal 1 UU. No. 11/1980 isinya : "Yang dimaksud dengan tindak pidana suap di dalam undang-undang ini adalah tindak pidana suap di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah ada."

Pasal 2 UU. No. 11 1980 isinya : "Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan denda

⁷ Napitupulu Diana, *Kpk in Action, Raih Asa Sukses*, Jakarta, 2010, hal. 15

sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah.)"

Pasal 3 UU. No. 11 1980 isinya : "Barangsiapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)". Atas dasar rumusan ketiga pasal diatas maka unsur subjektif dirumuskan dalam kalimat "barang siapa" (subjek hukum) yang melakukan perbuatan secara sengaja, agar penerima suap melakukan atau tidak melakukan kewajiban yang seharusnya dilakukan. Berdasarkan pilihan kata "barang siapa" tersebut, nampak para pembentuk Undang-undang menggunakan perumusan yang tercantum dalam KUHP, oleh sebab itu sepintas dapat disimpulkan, bahwa subjek hukum perorangan yang dapat dijatuhi pidana. Namun dalam perkembangan kebutuhan hukum korporasi juga merupakan subjek hukum dalam Tindak Pidana Suap.

Perkembangan ekonomi yang begitu pesat, perorangan tidak mungkin bisa mengurus dan mengembangkan usaha sendiri, tetapi mereka membentuk usaha bersama, terpisah dengan harta kekayaan pribadi serta membentuk kepengurusan sendiri. Oleh sebab itu perbuatan hukum dan akibatnya harus terpisah dengan perbuatan orang perorang sebagai pemilik modal dan atau pengurusnya. Unsur objektif dalam tindak pidana suap berupa pemberian atau janji untuk memberi sejumlah uang atau dalam bentuk barang lainnya kepada orang yang mempunyai kewenangan dan atau kekuasaan yang menyangkut kepentingan umum (pesuap aktif), serta penerima suap(pesuap pasif), apabila dia menduga atau patut diduga, bahwa pemberian tersebut terkait dengan jabatan atau kewenangan yang dimilikinya, maka sudah dikatakan unsur objektif.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat Pasal-Pasal mengenai delik penyuapan aktif (Pasal 209 dan Pasal 210) maupun penyuapan pasif (Pasal 418, Pasal 419 dan Pasal

420) yang kemudian semuanya ditarik dalam Pasal 1 Ayat (1) sub c UU Nomor 3 Tahun 1971 yang sekarang menjadi Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Demikian juga dengan penyuaan aktif dalam penjelasan Pasal 1 Ayat (1) sub d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 (sekarang Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999) dan delik suap pasif dalam Pasal 12B dan Pasal 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pelaku yang memberi suap (delik suap aktif) dan yang menerima suap (delik suap pasif) adalah subyek tindak pidana korupsi dan penempatan status sebagai subyek ini tidak memiliki sifat eksepsionalitas yang absolut. Makna suap telah diperluas, introduksi norma regulasi pemberantasan korupsi telah menempatkan *Actief Omkoping* (suap aktif) sebagai subyek tindak pidana korupsi, karena selama ini delik suap dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya mengatur *Passief Omkoping* (suap pasif). Delik suap tidaklah selalu terikat persepsi telah terjadinya pemberian uang atau hadiah, tetapi dengan adanya pemberian janji saja adalah tetap obyek perbuatan suap. Adanya percobaan (*poging*) suap saja sudah dianggap sebagai delik selesai yang berarti adanya prakondisi sebagai permulaan pelaksanaan dugaan suap itu sudah dianggap sebagai tindak pidana korupsi. Si penerima wajib membuktikan bahwa pemberian itu bukan suap, karenanya terdakwa akan membuktikan bahwa pemberian itu tidaklah berhubungan dengan jabatan dan tidak berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, sedangkan unsur menerima hadiah atau janji tetap harus ada dugaan terlebih dahulu dari Jaksa Penuntut Umum. Penyuaan terdiri dari dua jenis yaitu sebagai berikut:

(1) Penyuap Aktif

Penyuap aktif yaitu pihak yang memberikan atau menjanjikan sesuatu, baik berupa uang atau barang. Penyuaan ini terkait dengan sikap batin subjek hukum berupa niat (*oogmerk*) yang bertujuan untuk menggerakkan seorang pejabat penyelenggara negara atau pegawai negeri agar ia dalam jabatannya berbuat atau

tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Pemberian hadiah atau janji tersebut, berarti subjek hukum mengetahui tujuan yang terselubung yang diinginkannya, yang didorong oleh kepentingan pribadi, agar penyelenggara negara atau pegawai negeri yang akan diberi hadiah atau janji berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajibannya. Meskipun pejabat yang bersangkutan menolak pemberian atau janji tersebut, perbuatan subjek hukum sudah memenuhi rumusan delik dan dapat dijerat oleh delik penyuapan aktif, mengingat perbuatannya sudah selesai (voltoid).

(2) Penyuap Pasif

Penyuapan Pasif adalah pihak yang menerima pemberian atau janji baik berupa uang maupun barang. Bila dikaitkan dengan Badan Usaha Milik Negara, rumusan delik ini, dapat dikenakan kepada Anggota Komisaris, Direksi atau Pejabat di lingkungan Badan Usaha Milik Negara bilamana kapasitasnya masuk dalam pengertian pegawai negeri (karena menerima gaji/upah dari keuangan negara) sebagaimana yang diatur didalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Apabila pegawai negeri tersebut menerima pemberian atau janji dalam Pasal ini, berarti pegawai negeri/penyelenggara negara dimaksud akan menanggung beban moral untuk memenuhi permintaan pihak yang memberi atau yang menjanjikan tersebut. Selain penyuapan aktif dan pasif tersebut yang lazim juga terjadi terkait dengan praktek korupsi adalah penggelapan dan pemerasan. Larangan yang terkait dengan tindak pidana korupsi jenis ini adalah perbuatan menggelapkan uang atau surat berharga yang menjadi tanggung jawab jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan orang lain.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 31 Tahun 1999 ditambah dengan "korporasi" yang mempergunakan modal dari Negara atau masyarakat. Apabila kita lihat dalam Pasal 209 KUHP, Pasal 418 KUHP dan Pasal 419 KUHP maka ada dua kemungkinan yang dilakukan oleh pegawai negeri yaitu pertama, menerima suap yang berhubungan dengan jabatannya dan kedua

pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji. Dalam pengertian yang pertama, dapat dicontohkan yaitu apabila seorang polisi atau jaksa setelah menerima suap maka perkara yang ditanganinya tidak dilanjutkan ke tahap penuntutan atau persidangan atau juga hakim setelah menerima suap akan menghukum ringan bahkan membebaskan terdakwa. Hal ini jelas menunjukkan bahwa polisi, jaksa atau hakim telah melakukan perbuatan yang berlawanan dengan Kewajibannya.⁸ Sedang dalam pengertian yang kedua, sebagai contohnya yaitu seseorang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau aparat penegak hukum dimana si pemberi hadiah/janji tidak mengharapkan apapun tetapi masih ada hubungan dengan tugas dan jabatannya maka pemberian itu dimaksud untuk mendorong ia melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan tugas jabatannya, terlepas apakah si pemberi mempunyai maksud bahwa perbuatan itu akan terjadi.⁹

Rumusan korupsi pada Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 209 ayat (1) angka 1 KUHP, yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 3 Tahun 1971, dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2001. Dalam menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur:

1. Setiap orang
2. Memberi sesuatu
3. Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara
4. Dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya.

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana. Tindak pidana berisikan tentang

⁸ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi: Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi KPK*, Jakarta, 2006, hal. 15.

⁹ Luhur Istigfar, *"Suap dan Penegakan Hukum"*, Laporan Akhir.,: Tim Pengkaji Kriminalitas, Jakarta, 2016, hal. 97.

kejahatan (perbuatan jahat) dan pelanggaran. Pengertian korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi.¹⁰ Tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 20 tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi. Salah satu tindak pidana korupsi adalah penyuapan. Penyuapan merupakan istilah yang di tuangkan dalam undang-undang sebagai salah tindak pidana. Suatu hadiah atau janji (*giften/beloften*) yang diberikan atau diterima meliputi penyuapan aktif dan penyuapan pasif. Peningkatan terjadinya korupsi disebabkan karena lemahnya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Hal ini dikarenakan adanya penanganan korupsi yang tebang pilih, khususnya tindak pidana penyuapan. Bilamana aparat penegak hukum serius dalam menangani kasus-kasus secara profesional maka tujuan dari pada hukum yaitu keadilan dapat terwujud di dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara. Tindak pidana korupsi suap, saat ini sudah sangat meresahkan masyarakat dan negara (pemerintah) sehubungan dengan tindak pidana tersebut sudah merambah kedalam dunia hukum atau peradilan di hampir semua sub sistem pada sistem peradilan pidana. Sebagai *white collar crime* yang berkaitan dengan peyalagunaan jabatan atau kekuasaan, maka negara atau (pemerintah) harus konsisten didalam penaggulangannya berdasarkan *equality before of law*. Mencermati tindak pidana korupsi suap sebagai *white collar crime*, diperoleh hasil adanya dimensi kekuasaan dan dimensi keserakahan sehingga diperluka konsepsi yang matang di dalam penaggulangannya melalui law reform dengan menumbuhkan kembali asas-asas dalam KUHP yang sudah lama terkikis sedikit demi sedikit. Usaha pemberantasan secara tidak langsung juga perlu dilakukan melalui tindakan-tindakan reform lainnya di lapangan politik, ekonomi, pendidikan, moral, dan juga rekrutmen para penegak hukum yang meliputi sub sistem peradilan pidana, sehingga dihasilkan sub sistem peradilan yang bersih dari korup,

bermoral, cakap, tegas dan konsisten di dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya.

B. Cara Mengatasi Tindak Pidana Suap Menurut Hukum Pidana Nasional

Dalam hal pemberantasan tindak pidana khususnya tindak pidana suap, yang menjadi pembahasan memerlukan pengefektifan hukum terlebih dahulu salah satunya adalah proese pembelajaran. Proses pembelajaran hukum disokong oleh ancaman paksaan yang akan memicu tindakan ketika tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang menjadi cukup familiar hal ini dapat merubah menjadi suatu kebiasaan, dan sejenis terumbu karang sikap pun terbentuk. Dengan demikian kita bisa mengatakan tentang suatu arus argumentasi yang mengarah semakin meningkatkan justifikasi moral dan perilaku yang dikehendaki.¹¹

Di sisi lain bila dilihat dari perkembangan jaman yang semakin maju dengan semakin besarnya volume pembangunan maka semakin besar pula tingkat kerentanan atau kerawanan akan terjadinya kebocoran, suap dan korupsi di negara indonesia ini. Ditambah lagi gaji pegawai terutama aparat penegak hukum yang sangat minim, menjadi faktor yang kuat untuk mendorong melakukan perbuatan-perbuatan yang dengan kekuasaannya dapat menambah penghasilannya sebagai penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim) memiliki kewenangan yang lebih besar dari pegawai negeri lainnya yaitu dapat melakukan penangkapan dan penahanan (merampas kemerdekaan seseorang). Seorang aparat penegak hukum adalah seorang yang profesional ataukah seorang pejabat yang mengedepankan kewenangannya semata, dilihat dari cara seorang aparat bertindak dalam menangani dan menghadapi permasalahan atau kasus. Penyuapan banyak terjadi apabila aparat penegak hukum lebih mengedepankan kewenangannya daripada profesionalisme seorang aparat penegak hukum.

Kasus suap menyuap sebenarnya semata-mata tidak hanya karena faktor penghasilan yang kecil tetapi juga karena adanya sifat keserakahan dalam diri seseorang terutama seorang aparat. Oleh karena itu untuk

¹⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang *Tindak Pidana Korupsi*, hal. 1.

¹¹ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu* ,, Cet. V. Nusa Media, Bandung, 2013, hal. 161.

menghapus praktek suap-menyuap dalam tubuh aparat penegak hukum tidak hanya dengan menaikkan gaji pegawainya tetapi juga harus dibarengi dengan menaikkan moralitas pegawai tersebut serta sistem reward dan punishment yang tegas, di samping itu faktor keteladanan dari atasan kepada bawahan menjadi penentu pula. Untuk itu salah satu mencegah terjadinya penyuapan yang mengarah pada korupsi besar-besaran maka bagi pegawai negeri terutama aparat penegak hukum harus didaftar kekayaannya pada saat sebelum menduduki jabatannya sehingga akan mudah diperiksa dan dipantau pertambahan kekayaannya dibandingkan dengan pendapatan resmi yang diperoleh. Menurut Andi Hamzah bahwa pembalikan beban pembuktian terbatas bidang perdata, seperti halnya dengan *Anti Corruption Act di Thailand*, dapat diterapkan di Indonesia. Pegawai Negeri atau pejabat atau aparat penegak hukum yang tidak menjelaskan asal-usul kekayaannya yang tidak seimbang dengan penghasilannya sebagai pegawai negeri dapat langsung digugat secara perdata oleh penuntut umum berdasarkan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*). Oleh karena itu ada sistem pendaftaran kekayaan pejabat sebelum dan sesudah menjabat sehingga dapat dihitung pertambahan kekayaannya itu. Apabila pegawai/pejabat atau aparat penegak hukum yang berdasarkan bukti permulaan mempunyai kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber pendapatannya, wajib membuktikan sahnya kekayaan yang diperolehnya. Sistem pembuktian terbalik secara terbatas ini setidaknya dapat menjadi faktor pencegah (*prevention*) terhadap perilaku-perilaku menyimpang maupun ketamakan dalam diri pejabat, pegawai maupun aparat penegak hukum. Ini penting karena, sarana penindakan (*represi*) dengan menggunakan hukum pidana dengan mengadakan penuntutan hukum adalah sebagai jalan yang paling terakhir (*ultimum remedium*). Penyuapan sebagai bentuk korupsi jelas tidak akan terberantas hanya dengan penjatuhan pidana yang berat saja, tanpa suatu preverensi yang lebih efektif. Satu hal yang sering dilupakan adalah kurang diperhatikannya peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Orang selalu berpikir bahwa hanya aparat penegak hukum saja perlu diancam

dengan tindakan yang keras, tetapi jika masyarakatnya sendiri menoleransi penyuapan, setiap kali memerlukan pelayanan selalu menyediakan amplop, setiap kena perkara langsung mencari siapa penyidik, penuntut umumnya atau hakimnya untuk disogok, maka lingkaran setan korupsi tidak akan terbatas. Untuk itu memberantas korupsi haruslah dicari dulu penyebabnya, kemudian penyebabnya dihilangkan dengan cara *prevensi* (pencegahan) disusul dengan pendidikan (peningkatan kesadaran hukum) masyarakat disertai dengan tindakan *represif* (penindakan) disamping itu pemberantasan korupsi harus ditunjang pula dengan pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Ini menunjukkan bahwa suap atau korupsi menjadi sesuatu yang unik karena ternyata dengan cara penindakan yang keras sekalipun korupsi tidak akan hilang contohnya di negara Cina, sekalipun pelaku korupsi dipidana mati ternyata korupsi masih belum bisa dihapus.

Kasus suap menyuap sebenarnya semata-mata tidak hanya karena faktor penghasilan yang kecil tetapi juga karena adanya sifat keserakahan dalam diri seseorang terutama seorang aparat. Oleh karena itu untuk menghapus praktek suap menyuap dalam tubuh aparat penegak hukum tidak hanya dengan menaikkan gaji pegawainya tetapi juga harus dibarengi dengan menaikkan moralitas pegawai tersebut serta sistem reward dan punishment yang tegas, di samping itu faktor keteladanan dari atasan kepada bawahan menjadi penentu pula. Telah diakui pula bahwa korupsi sudah dianggap sebagai kejahatan yang sangat luar biasa (*extra ordinary crime*), oleh karena itu penanganannya harus dilakukan sedemikian rupa dan bersifat luar biasa pula. Untuk itu salah satu mencegah terjadinya penyuapan yang mengarah pada korupsi besar-besaran maka bagi pegawai negeri terutama aparat penegak hukum harus didaftar kekayaannya pada saat sebelum menduduki jabatannya sehingga akan mudah diperiksa dan dipantau pertambahan kekayaannya dibandingkan dengan pendapatan resmi yang diperoleh.¹² Pembalikan beban pembuktian terbatas bidang perdata seperti halnya dengan

¹² Luhur Istigfar, Op Cit., hal. 100.

Anti Corruption Act di Thailand, dapat diterapkan di Indonesia. Pegawai negeri atau pejabat atau aparat penegak hukum yang tidak menjelaskan asal-usul kekayaannya yang tidak seimbang dengan penghasilannya sebagai pegawai negeri dapat langsung digugat secara perdata oleh penuntut umum berdasarkan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*). Oleh karena itu ada sistem pendaftaran kekayaan pejabat sebelum dan sesudah menjabat sehingga dapat dihitung pertambahan kekayaannya itu. Apabila pegawai/pejabat atau aparat penegak hukum yang berdasarkan bukti permulaan mempunyai kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber pendapatannya, wajib membuktikan sahnyanya kekayaan yang diperolehnya.

Sistem pembuktian terbalik secara terbatas ini setidaknya dapat menjadi factor pencegah (*prevention*) terhadap perilaku-perilaku menyimpang maupun ketamakan dalam diri pejabat, pegawai maupun aparat penegak hukum. Ini penting karena, sarana penindakan (*represi*) dengan menggunakan hukum pidana dengan mengadakan penuntutan hukum adalah sebagai jalan yang paling terakhir (*ultimum remedium*). Penyusunan sebagai bentuk korupsi jelas tidak akan terberantas hanya dengan penjatuhan pidana yang berat saja, tanpa suatu pencegahan yang lebih efektif. Satu hal yang sering dilupakan adalah kurang diperhatikannya peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Orang selalu berpikir bahwa hanya aparat penegak hukum saja perlu diancam dengan tindakan yang keras, tetapi jika masyarakatnya sendiri menoleransi penyusunan, setiap kali memerlukan pelayanan selalu menyediakan amplop, setiap kena perkara langsung mencari siapa penyidik, penuntut umumnya atau hakimnya untuk disogok, maka lingkaran setan korupsi tidak akan terbatas.¹³

Untuk itu memberantas korupsi haruslah dicari dulu penyebabnya, kemudian penyebabnya dihilangkan dengan cara prevensi (pencegahan) disusul dengan pendidikan (peningkatan kesadaran hukum) masyarakat disertai dengan tindakan represif (penindakan) disamping itu pemberantasan korupsi harus ditunjang pula dengan pelaksanaan

pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Ini menunjukkan bahwa suap atau korupsi menjadi sesuatu yang unik karena ternyata dengan cara penindakan yang keras sekalipun korupsi tidak akan hilang contohnya di negara Cina, sekalipun pelaku korupsi dipidana mati ternyata korupsi masih belum bisa dihapus.¹⁴ Praktik Suap menyuap terjadi karena ada keadaan yang ditransaksikan, dimana satu pihak memiliki kewenangan atau pengaruh, dan disisi lain memerlukan perlakuan khusus dengan menggunakan kewenangan atau pengaruh tersebut, sehingga ditransaksikan dengan cara memberikan sesuatu. Seringkali orang menyampaikan bahwa terjadinya suap karena adanya kesenjangan antara gaji dari pegawai negeri yang rendah, sehingga mudah dipengaruhi oleh orang yang berkepentingan atas kewenangan yang dimiliki oleh pegawai negeri tersebut.¹⁵ Pada dasarnya pegawai negeri bisa menerima suap karena adanya kewenangan atau kekuasaan yang ada padanya, dan atas penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan tersebut maka mengharap ada suatu imbalan. Bila dicermati, bahwa seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara dipandang sebagai orang yang harus membela kepentingan negara dan masyarakat, yang untuk itu kepada dirinya diberikan kewenangan atau sebagian kekuasaan negara atas pengurusan hak atau kewajiban negara. Dengan demikian efek dari terjadinya suap, baik secara langsung maupun tidak langsung akan menimbulkan kerugian negara atau masyarakat yang sangat besar, walaupun hal itu bukan bagian dari unsur delik. Apabila tindak pidana korupsi (Suap) akan dicegah, maka yang harus dilakukan adalah dengan cara:

- a. Memperbaiki sistem, dengan cara memberikan pengawasan yang cukup terhadap kewenangan atau kekuasaan pegawai negeri atau penyelenggara negara.
- b. Mengefektifkan pelaporan harta kekayaan pegawai negeri dan penyelenggara negara, yang dengan hal itu dapat digunakan

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Novel Baswedan, *Mencegah Suap*; <http://novelbaswedan.blogspot.co.id//mencegahsuap.html> . Diakses pada tanggal 12 Juni Februari 2020.

¹³ *Ibid*, hal 101

untuk melacak peningkatan harta kekayaan yang tidak wajar dan penerimaan harta kekayaan yang tidak sesuai dengan pendapatannya sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara.

Kedua hal tersebut para penegak hukum bisa dan mau melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi (suap) yang selama ini jarang dilakukan penindakan hukum, sehingga dapat tercapai efek jera atau *deterrence effect*. Cara untuk mencegah korupsi, namun menurut penyusun cara ini dapat juga digunakan untuk mencegah terjadinya tindak pidana suap:

- a. Mewujudkan dunia pendidikan sebagai dunia aslinya, yaitu dunia yang sedapat mungkin bersih dari berbagai penyelewengan,
- b. Menjaga dalam mempertahankan kebersihan, kehormatan, dan kewibawaan citra guru/dosen sebagai para pendidik dalam lembaga pendidikan serta menjaga dari pencemaran kesan akibat ulah dari oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab.
- c. Menindak tegas siapa saja pihak yang berani melakukan berbagai macam penyelewengan dalam dunia pendidikan selaras dengan hukum yang berlaku.
- d. Mengikut sertakan seluruh jajaran masyarakat untuk bersama-sama berdasarkan batas-batas pengaturan hukum yang sudah pasti, menerapkan tuntutan hukum tersebut dalam menertibkan dunia pendidikan.
- e. Sesegera mungkin mengakhiri berbagai kekurangan dalam pelaksanaan pendidikan.¹⁶

Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan Tindak Pidana suap tidak hanya dapat dilihat dari satu faktor akan tetapi banyak faktor yang mendukung, yaitu;

1) Faktor Penegak Hukum

Kurangnya sosialisasi hukum kepada masyarakat mengenai tindak pidana suap, mengingat tindak pidana suap merupakan delik formil yang artinya siapapun yang melihat

adanya tindak pidana suap dapat melaporkan kepada pihak yang berwajib.

2) Faktor Lingkungan

Lingkungan dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan suap dengan adanya pengaruh dari orang lain

3) Faktor Sosial Budaya

Perkembangan zaman juga mempengaruhi nilai-nilai sosial dan budaya yang ada di masyarakat, masyarakat sekarang kebanyakan mengikuti gaya budaya barat yang dimana mereka mendapatkan informasi tersebut melalui penggunaan internet seperti cara perilaku dan penilaian moral orang dapat dipengaruhi melalui penyuapan.

4) Faktor Pendidikan

Pendidikan yang rendah tidak dapat mendapatkan pekerjaan yang mendapatkan hasil besar, karena hal itu faktor pendidikan mengubah pola pikir mereka untuk mendapatkan hidup yang mewah harus menggunakan cara-cara ilegal karena adanya perbedaan kesempatan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tindak pidana penyuapan merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam konteks hukum pidana istilah penyuapan dirumuskan dengan kata-kata "suap Hadiah atau janji" baik bersifat aktif maupun pasif. Menurut yurisprudensia pengertian "hadiah" itu segala sesuatu yang mempunyai nilai. Kitab Undang-Undang Tindak Pidana Suap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 11 Tahun 1980 menyebutkan adanya perbuatan aktif maupun pasif dari si pemberi suap maupun si penerima suap.
2. Praktik tindak pidana penyuapan dapat dicegah para penegak hukum baik Kepolisian, Kejaksaan, Hakim dan lembaga KPK harus memperbaiki sistem dengan cara memberikan pengawasan yang maksimal terhadap kewenangan

¹⁶ A. Ridwan Halim, *Tindak Pidana Pendidikan Dalam Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia: Suap di dunia Pendidikan Sebagai Tindak Pidana di Bidang Pendidikan, dalam sebuah tulisan Antonius Ps Wibowo: Galiyah Indonesia, Jakarta, 1985, hal. 10.*

atau kekuasaan pegawai negeri atau penyelenggara negara serta mengefektifkan pelaporan secara sistematis terhadap harta kekayaan pegawai negeri atau penyelenggara negara sehingga dengan mudah mengetahui peningkatan harta kekayaan baik yang wajar maupun yang tidak wajar. Mewujudkan suatu sistem pendidikan moral kepada seluruh anak bangsa agar dapat tertanam pada diri mereka masing-masing terhadap tindak pidana penyuapan. Menjaga dan mempertahankan kebersihan, kehormatan dan kewibawaan lembaga penegakan hukum baik itu individu dan kelompok. Menindak tegas terhadap siapa saja oknum yang melakukan berbagai macam penyelewengan dalam dunia pendidikan yang selaras dengan hukum yang berlaku Undang-Undang Nomor 11 tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Penyuapan. Masyarakat dan seluruh jajaran perlu turut ambil bagian dalam melakukan pengawasan terhadap pelaku penyuapan ditubuh baik dalam lembaga maupun di tubuh para penegak hukum. Maka dari itu diperlukan pengawasan yang dilakukan oleh individu dapat meminimalis terjadinya penyuapan yang dilakukan oleh seseorang, pengawasan secara kelompok dapat mencegah terjadinya tindakan yang dilakukan oleh oknum baik yang menerima maupun yang memberikan dan pengawasan oleh negara jadi apabila ketiga pengawasan yang dilakukan tersebut dapat mencegah terjadinya tindak pidana penyuapan.

B. Saran

1. Kasus suap menyuap sebenarnya semata-mata tidak hanya karena factor penghasilan yang kecil tetapi juga karena adanya sifat keserakahan dalam diri seseorang terutama seorang aparat. Oleh karena itu untuk menghapus praktek suapmenyuap dalam tubuh aparat penegak hukum tidak hanya menaikkan gaji pegawainya tetapi juga harus dibarengi dengan menaikkan moralitas pegawai tersebut serta sistem reward

dan punishment yang tegas, di samping itu faktor keteladanan dari atasan kepada bawahannya.

2. Pemerintah, lembaga hukum. Polri, Kejaksaan dan KPK diharapkan dapat bekerja sama dengan baik untuk memberantas kasus korupsi terutama dalam kasus penyuapan yang dilakukan oleh oknum-oknum baik dari kalangan pejabat pemerintahan itu sendiri, politikus serta masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Stelsel Pidana Tindak Pidana Teori-Teori Pemidanaan dan batas belakunya hukum pidana Pelajaran Hukum Pidana 1*,.: Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Agus Budianto, *Delik Suap Korporasi di Indonesia*, , Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006.
- Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*.: Kompas Gramedia Grup, Jakarta, 2001.
- Ermansjah Djaja, *Tipologi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*,.: Mandar Maju, Bandung, 2010.
- Kristian dan Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Korupsi Kajian Terhadap Harmonisasi antara Hukum Nasional dan The United National Convention Againsts Corruption (UNCAC)* (Jl. Mengger Girang No. 98, Bandung, 2010
- Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu* ,. Cet. V. Nusa Media, Bandung, 2013
- Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana* Cet. I,: Sinar Grafika. Jakarta, 2005.
- Luhur Istigfar, *"Suap dan Penegakan Hukum"*, Laporan Akhir, 2016
- Napitupulu Diana, *Kpk in Action,Raih Asa Sukses*, Jakarta, 2010
- Ridwan A. Halim, *Tindak Pidana Pendidikan Dalam Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia: Suap di dunia Pendidikan Sebagai Tindak Pidana di Bidang Pendidikan, dalam sebuah tulisan Antonius Ps Wibowo*: Galiyah Indonesia, Jakarta, 1985.
- Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus. Unsur dan Sanksi Pidanaunya*, Rajawali Pers, Depok, 2017.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* Cet. 3. : Universitas Indonesia (UII) Press, Jakarta, 1986

Surachmin dan Suhandi Cahaya, *Strategi dan Teknik Korupsi Mengetahui untuk Mencegah*,: Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Wantjik, K., *Tindak Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002

Internet ;

Agustinus Edy Kristianto,
http://korupsi.vivanews.com/news/read/28525-suap_korupsi_tanpa_akhir_
diunduh pada Sabtu 16 Juni 2020

Novel Baswedan, *Mencega Suap*;
<http://novelbaswedan.blogspot.co.id/mencegahsuap.html> . Diakses pada tanggal 12 Juni Februari 2020.

Kompas.com, "KPK-Polri Rumuskan Skema Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi",
<https://nasional.kompas.com/read/2016/10/18/22282861/>, diakses tanggal 12/06/2020

Wikipedia, "Pejabat Negara",
https://id.wikipedia.org/wiki/Pejabat_Negara . diakses tanggal 12/06/2020